

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dan empiris, yang dimana:

- 1) Normatif (yuridis normatif) melihat dan menganalisa dari sudut peraturan undang-undang dan norma-norma yang berlaku, salah satunya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Normatif merupakan penelitian yang menggunakan data utama seperti peraturan perundang-undangan putusan pengadilan pendapat para pakar, teori, asas-asas, filosofi serta aturan-aturan hukum lainnya. Dari penelitian ini diartikan sebagai data sekunder, yang tidak berlalu menyamakan realitas di lapangan bertujuan untuk dijadikan data penelitian normatif dan dianalisis menggunakan analisa kualitatif.

Penelitian yuridis normatif ini memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu sifatnya analisis dengan membuat pemaparan serta analisa mengenal struktur hukum yang berlaku. Penelitian normatif juga mengorganisir gejala-gejala hukum dan analisis tersebut. Selain itu, model teoritis untuk praktik hukum dan interpretasi serta penilaian undang-undang yang relevan selalu disediakan oleh penelitian normatif. Maka penelitian normatif ini bertujuan untuk menghasilkan interpretasi hukum dan penelitian terhadap aturan yang berlaku dari analisa penulis berdasarkan literasi teori. Biasanya jenis penelitian ini berisi gambaran kondisi norma untuk menilai alasan pentingnya penelitian ini dilakukan. Teknik

ini memberikan penjelasan rinci mengenai keadaan yang melingkupi pernyataan, apakah pernyataan tersebut legal atau tidak¹.

- 2) Empiris (yuridis empiris) mengkaji implementasi hukum dalam praktik melalui observasi. Empiris juga bertujuan untuk menguji hipotesis pada data dan fakta yang nyata, serta memberikan jawaban atas pertanyaan penelitian yang spesifik dan struktur. Penelitian empiris merupakan penelitian yang membahas tentang implementasi hukum yang terlihat secara nyata dengan mengkaji implementasi hukum di dalam masyarakat menggunakan bermacam metode dan tehnik-tehnik tertentu. Sangat perlu dilihat dalam menyusun langkah-langka dalam menyusun sebuah penelitian dengan menggunakan metode penelitian empiris. Kemudian, data primer yang dikenal sebagai data lapangan, dan sumber skunder sebagai data awal.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam penelitian ini, saya memutuskan untuk mengambil tempat penelitian, yaitu, Mengenai sengketa hukum antara penyewa lahan dan pemilik lahan, tempat ini dapat menjadi sumber informasi terkait dengan putusan atau kasus berhubungan dengan transaksi jual beli tanah dan perjanjian sewa lahan. Adapun waktu penelitian ini direncanakan pada tahun 2025.

3.3 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan ini lebih mengarah kepada penelitian deskriptif yang merupakan metode penelitian yang dapat menggambarkan serta menginterpretasi objek sesuai apa adanya.

¹ Aksa, F.N. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di UIN SJECH M Djamil Djambek" Nusantara: Jurnal Ilmu Pengentahuan Sosial, Vol.12, No. 16. Hal.2228

Penelitian deskriptif juga dapat membentuk teori-teori baru atau dapat memperkuat teori yang sudah ada. Selain itu, penelitian deskriptif juga merupakan penelitian pada suatu pengumpulan data untuk membandingkan pertanyaan penelitian atau hipotesis yang berhubungan dengan keadaan dan kejadian saat ini. Disajikan dengan melaporkan keadaan objek atau subjek yang diteliti sesuai dengan apa adanya.

3.4 Bahan dan Alat

Dalam hal ini, adapun bahan dan alat yang penulis lakukan yaitu:

- 1) Buku dan pena atau alat tulis saya gunakan sebagai alat tulis dalam melakukan penelitian ini.
- 2) Laptop digunakan sebagai alat dalam menyusun penelitian skripsi serta alat dan dokumen lainnya yang membantu dalam menyelesaikan penelitian ini.

3.5 Sumber Data

Data merupakan serangkaian fakta mengenai suatu hal yang sering terjadi sebagai salah satu bahan untuk menyusun suatu informasi yang telah di tindak lanjuti. Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum:

- 1) Bahan hukum primer yaitu data yang dibuat untuk menjelaskan permasalahan yang dilakukan. Data primer bersumber dari objek penelitian yang dilakukan, yang meliputi undang-undang, data primer biasanya dari hasil oservasi terhadap pihak terkait.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu data yang memberikan penjelasan dari pada data hukum primer. Data sekunder mengikat pada buku-buku, jurnal, wibesite, skripsi, tesis dan majala, serta analisis hukum.

3.6 Cara Kerja Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka dilakukan pengumpulan data dengan teknik-teknik sebagai berikut:

- 1) Observasi

Observasi adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengamati atau mengobservasi obyek penelitian atau peristiwa baik berupa manusia, benda, mati ataupun alam. Dalam kaitannya dengan topik yang dikaji, observasi dilakukan guna mengetahui secara jelas seperti apa praktik pembuatan, pengemasan yang dilakukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan observasi ialah diarahkan pada tujuan tertentu, bukan bersifat spekulatif, melainkan sistematis dan terencana. Kemudian dilakukan pencatatan sesegera mungkin, dan setelahnya hasil penelitian harus dapat diperiksa kembali untuk dapat diuji kebenarannya. Maka dengan melakukan teknik observasi, peneliti dapat lebih mudah dalam mengumpulkan sumber dan melihat langsung permasalahan di lapangan terkait transaksi jual beli tanah yang melibatkan pihak ketiga, termasuk penyewa dan pemilik lahan.

- 2) Dokumentasi

Dokumen adalah sebuah catatan peristiwa yang sudah berlalu, serta bisa berbentuk tulisan, gambar, karya-karya monumental dari seseorang. Adapun dokumen yang berbentuk tulisan misal catatan harian, sejarah kehidupan, biografi, cerita, peraturan

dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar yaitu foto, gambar hidup, sketsa dan lainnya. Sedangkan dokumen yang berbentuk karya yaitu seni, yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lainnya. Maka peneliti melakukan teknik dokumentasi untuk meneliti masalah terkait hak atas tanah, sengketa lahan, atau transaksi jual beli tanah yang melibatkan pihak ketiga, termasuk penyewa dan pemilik lahan.

3.7 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah langkah utama dalam penelitian dengan tujuan untuk mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan studi pustaka: peneliti melakukan penelitian terhadap berbagai dokumen dan bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti, baik itu mencari, meringkas, mencatat, memahami dan mempelajari sumber-sumber seperti buku-buku ilmiah dan sumber lainnya. Selain itu teknik pengumpulan data juga menggunakan studi lapangan.

3.8 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis yang digunakan adalah normatif yuridis yang mana metode normatif yuridis dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara mencari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Teknik analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil catatan lapangan, dan dokumentasi. Serta peneliti dapat mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun pola, dengan begitu

peneliti dapat memilih dan menelaah nama yang paling penting untuk dipelajari dan peneliti juga dapat membuat kesimpulan serta mudah dipahami oleh penulis dan orang lain².

Ada beberapa langkah yang dilakukan untuk menganalisis data dalam penelitian kualitatif, yaitu Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting sumber serta berbagai cara bila dilihat dari settingnya data dapat dikumpulkan pada setting alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen, di rumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar, diskusi, di jalan-jalan dan sebagainya bila dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder. Reduction data (reduksi data) adalah merangkum memilih hal-hal yang pokok dan memfokuskan pada hal-hal yang penting, membuang yang tidak perlu sehingga memberikan gambaran yang jelas. Display data atau penyajian data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, Pie chart, pictogram dan sejenisnya, dengan penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan sehingga akan mudah difahami. Kemudian dari penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, dapat dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada pengumpulan data berikutnya. Penelitian kualitatif bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian di lapangan.

² Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D)*. Bandung: Alfabeta, CV.